

APBD – PENJABARAN – PERUBAHAN KEDUA

2025

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.4, LD 2025/NO.4, TLD NO.4, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Banyuwangi Tahun 2025, Sebagai tindak lanjut dari berbagai peraturan yang lebih tinggi, yaitu: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UUNo.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.15 Tahun 2024; Perda No.1 Tahun 2023; Perda No. 9 Tahun 2024; Perbup No.76 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.1 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini mengatur penyesuaian terhadap komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi serta menetapkan bahwa rincian perubahan tersebut tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pendapatan daerah berkurang sebesar Rp83.820.406.000,00 dari Rp3.473.138.810.162,00 menjadi Rp3.389.318.404.162,00. Belanja daerah bertambah sebesar Rp375.068.428.888,00 dari Rp3.406.619.564.936,00 menjadi Rp3.781.688.047.824,00. Pembiayaan daerah berubah dari minus Rp66.519.245.226,00 menjadi surplus Rp392.369.643.662,00. Perubahan meliputi pergeseran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis belanja. Rincian lengkap perubahan dimuat dalam lampiran peraturan. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan perubahan atas penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan ini mencakup penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang aktual. Selain itu, peraturan ini menegaskan bahwa seluruh rincian perubahan dan pergeseran anggaran diuraikan secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perubahan struktur APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

CATATAN:-Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 03Maret2025.

-Lampiran:32 hlm